

29



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**  
**DENGAN**  
**SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**TENTANG**



**PROGRAM SANDWICH, PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**NOMOR : HK 201/ 1/ 1/ pip.smg-17**  
**NOMOR : 2/D/KS/SV/2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (12-01-2017), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini :

**Capt. Wisnu Handoko, M.Sc.** : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomer 1683 Tahun 2015 Tanggal 23 Juli 2015, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran, yang berkedudukan di Jalan Singosari 2A, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**WIKAN SAKARINTO, S.T., M.Sc, Ph.D,** : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1356/UN1.P/SK/HUKOR/2016, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, dengan alamat di Sekip Unit I Yogyakarta, 55281, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut dengan **PIHAK** dan secara bersamaan disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal di bawah ini:

1. Bahwa sebelumnya telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi Nomor: PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor: 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Mei 2014.;
2. Dengan mempertimbangkan dasar hukum sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
  - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
  - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
  - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016;
  - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  - j. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 518/P/SK/HT/2008 tentang Sekolah Vokasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut, telah sepakat untuk saling mengikatkan diri mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Program *Sandwich*, Program

pengembangan pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah untuk mempersiapkan dan meningkatkan kerja sama dalam lingkup pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang transportasi, khususnya transportasi laut **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk mengikat **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat-syarat demi terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang transportasi, khususnya transportasi laut di lingkungan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK PERJANJIAN**

Objek **Perjanjian** ini adalah penyiapan, penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang transportasi, khususnya transportasi laut **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. *Recruitment* dan pembekalan calon peserta pelatihan kompetensi dasar kepelautan pada program pemberdayaan masyarakat kurang mampu Tahun Akademik 2017;
- b. Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi penelitian bersama antara **PARA PIHAK**;
- c. *Sandwich* Program mahasiswa jurusan Teknik Mesin untuk memperoleh sertifikat kompetensi Pelaut ATT-III (Ahli Teknik Tk.III);
- d. Persiapan pembukaan program diklat *Electro Technical Officer* dan *Electro Technical Rating*;
- e. Pelatihan kompetensi dan keterampilan pelaut lainnya;
- f. Bimbingan dan pengembangan kemampuan melaksanakan penelitian dan penulisan karya ilmiah terapan;
- g. Pemanfaatan aset Sumber Daya Manusia (Dosen dan Pakar) untuk pengembangan program diklat lainnya oleh satu sama lain;
- h. Pengembangan program pendidikan pasca sarjana.
- i. Kesempatan magang bagi para dosen **PIHAK KEDUA** di Kapal Latih milik **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (3) Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan **Perjanjian** ini dan dapat diperpanjang, diperbaiki serta diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud untuk memperbaiki isi **Perjanjian** ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri **Perjanjian** ini.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran **Perjanjian** ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan sebagai akibat **Perjanjian** ini.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan **Perjanjian** kerjasama ini bersumber dari APBN dan dana lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *Force Majeure* tidak berakibat pada batalnya **Perjanjian** ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
  - a. Perang penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;
  - b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran **Perjanjian** Kerjasama terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure*.

## **Pasal 8**

### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) **Perjanjian** ini berakhir apabila :
  - a. Telah berakhir jangka waktunya;
  - b. Salah satu pihak melanggar ketentuan dan **Perjanjian** ini; dan
  - c. Terdapat ketentuan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian** ini.
  
- (2) Dalam hal ini pada tahap awal pelaksanaan **Perjanjian** ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati **PARA PIHAK**, maka **Perjanjian** ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu **PIHAK**, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakhiran dilakukan.

## **Pasal 9**

### **ADENDUM**

Bilamana terjadi perubahan atau penambahan yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini, akan ditentukan kembali oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan hasil musyawarah tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam **Perjanjian** Tambahan (*Addendum*) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

## **Pasal 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
  
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal **Perjanjian** ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,**



**Capt. Wisnu Handoko, M.Sc.**

**Direktur**

**PIHAK KEDUA**

**Sekolah Vokasi  
Universitas Gadjah Mada,**



**Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc, Ph.D.**

**Dekan**